



## PUTUSAN

Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dini Ariyanti Binti Joso Sutrisno (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /10 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pawiyatan 15 RT/RW 06/03 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dini Ariyanti Binti Joso Sutrisno (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Menyatakan **Terdakwa DINI ARIYANTI Binti JOSO SUTRISNO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **dakwaan Pasal 374 KUHP**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DINI ARIYANTI Binti JOSO SUTRISNO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Bendel Audit Perusahaan Yang Berisi Bukti Pembayaran Uang Jaminan Ke Pelayaran, Email Dari Pelayaran Yang Melampirkan Bukti Transfer Pengembalian Uang Jaminan Ke Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni, Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Kontainer (yang Di Palsu);
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy Screenshot Wa Anatar Saudari Dini Ariyanti Dengan Pt. Jaya Prima Perdana Harmo;
    - 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Transfer Dari Pt. Jaya Prima Perdana Harmo Ke Rekening Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
    - 1 (satu) Slip Gaji Saudari Dini Ariyanti Dan Surat Keterangan Kerja Saudari Dini Ariyanti;
    - 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Pt. Korman Wahana Transindo Bulan Februari 2022 Sampai Dengan Mei 2021;
    - 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Korman Wahana Transindo;
    - 1 (satu) Bendel Printout Rekening Koran Pemberian Gaji Sdri. Dini Ariyanti;
    - 5 (lima ) bendel fc dokumen impor terkait pembembalian uang jaminan container dan bukti Transfer;

Halaman 2 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
- 1 (satu) Lembar Siup Pt. Dayaguna Maritim Cargotama;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Siup Pt. Catur Sentosa Adiprana;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pergantian Direktur Pt. Catur Sentosa Adiprana Daftar Perseroan Nomor Aku- 0140114.ah.01.11 Tahun 2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Kuasa Asli Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Catur Sentosa Adiprana Sebagai Pembanding;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Rekening Koran Bca 8650380828 An. Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
- 2 (dua) Bendel Fotocopy Dokumen Impor Terkait Pengembalian Uang Jaminan Container Dan Bukti Transfer;
- 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Jaminan Saudari Dini Ariyanti;
- 1 (satu) Lembar Printout Nib Pt. Sindo Tisco Logistics;
- 1 (satu) Buah Atm Bca No 1870535470 Rek. An. Andri Prasetyo;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Ariyanti;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
- 1 (satu) Buah Atm Bca No. 1870279546 Dini Aritanti;
- 1 (satu) Buah Stempel Pt. Catur Sentosa Adiprana Palsu;
- 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Aritanti;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Reno 2 Warna Silver Dengan Nomor Handphone 081358241567;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Mejelis Hakim agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa DINI ARIYANTI Bin JOSO SUTRISNO**, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 bertempat di Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadaanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI.
- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya, Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer.

- Bawa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdr. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian kejadian:

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang

Halaman 7 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Halaman 8 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdr. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080042

Tanggal 19 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Halaman 9 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Halaman 10 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 11 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

***Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).***

- Bawa Seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :
  - o Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO.
  - o Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor
  - o CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO

Halaman 12 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut.

- o Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO
- Bawa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS DWI ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sebagai HRD sejak tanggal 1 Agustus 2019;
  - Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;
  - Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya, Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO

Halaman 13 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdr. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107

Halaman 14 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian kejadian:

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an.

DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa Kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdr. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI  
Uang Jaminan Import :  
No Job IFSBY20080042  
Tanggal 19 Agustus 2020  
Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC  
Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212  
Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  
Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian  
Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh

Halaman 19 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus

Halaman 20 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp

Halaman 21 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

**Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).**

- Bahwa Seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :

- Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO.
- Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor
- CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut.
- Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO

- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. CHRISTIAN KURNIAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi selaku direktur PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sebagai HRD sejak tahun 2010;
- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;

- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya, Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA

Halaman 23 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdri. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian kejadian:

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI

Halaman 24 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADIJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdr. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan

Halaman 27 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua ribu ratus sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI  
Uang Jaminan Import :  
No Job IFSBY20080042  
Tanggal 19 Agustus 2020  
Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC  
Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212  
Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  
Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian  
Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada

Halaman 28 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI

Halaman 29 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah

Halaman 30 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitu karena ada potongan pengembalian Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

**Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).**

- Bahwa Seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :
  - Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO.
  - Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor
  - CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut.
  - Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN

Halaman 31 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## WAHANA TRANSINDO

- Bawa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. AGITA BETTSY FRANCISCA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bawa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
  - Bawa saksi bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sebagai pimpinan Devisi Import sejak tahun 2010;
  - Bawa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;
  - Bawa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya, Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;
  - Bawa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer;
  - Bawa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan

Halaman 32 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdr. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian kejadian:

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

Halaman 33 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

Halaman 34 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Halaman 35 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti

Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Halaman 36 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti

Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdri. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080042

Tanggal 19 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Halaman 37 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Halaman 38 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti

Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Halaman 39 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

***Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).***

- Bahwa Seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :
  - Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO.

- Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor
- CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut.
- Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer;
- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;
- Bahwa Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam dengan cara membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdr. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian kejadian:
  1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer

Halaman 42 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Halaman 43 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Halaman 44 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT.

Halaman 45 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA  
PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah  
sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan  
pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor  
sdri. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT.  
JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada  
salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah  
Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT.  
JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening  
yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI  
PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta  
rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening  
PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021  
sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam  
puluhan dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya  
repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta  
tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait  
dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO  
tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke  
pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer  
ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh  
Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr.  
ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080042

Tanggal 19 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti  
Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO  
INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA  
PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp  
33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima  
ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L

Halaman 46 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Halaman 47 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

***Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).***

- Bahwa Seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :
  - Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO;
  - Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor;
  - CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut;
  - Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima

Halaman 49 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Audit Perusahaan Yang Berisi Bukti Pembayaran Uang Jaminan Ke Pelayaran, Email Dari Pelayaran Yang Melampirkan Bukti Transfer Pengembalian Uang Jaminan Ke Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni, Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Kontainer (yang Di Palsu);
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Screenshot Wa Anatar Saudari Dini Ariyanti Dengan Pt. Jaya Prima Perdana Harmo;
3. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Transfer Dari Pt. Jaya Prima Perdana Harmo Ke Rekening Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
4. 1 (satu) Slip Gaji Saudari Dini Ariyanti Dan Surat Keterangan Kerja Saudari Dini Ariyanti;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Pt. Korman Wahana Transindo Bulan Februari 2022 Sampai Dengan Mei 2021;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Korman Wahana Transindo ;
7. 1 (satu) Bendel Printout Rekening Koran Pemberian Gaji Sdri. Dini Ariyanti;
8. 5 (lima ) bendel fc dokumen impor terkait pembembalian uang jaminan container dan bukti Transfer;
9. 5 (lima) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
10. 1 (satu) Lembar Siup Pt. Dayaguna Maritim Cargotama ;
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Siup Pt. Catur Sentosa Adipranan;
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pergantian Direktur Pt. Catur Sentosa Adipranan Daftar Perseroan Nomor Aku- 0140114.ah.01.11 Tahun 2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022;
13. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Kuasa Asli Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Catur Sentosa Adipranan Sebagai Pembanding;
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
15. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rekening Koran Bca 8650380828 An. Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
16. 2 (dua) Bendel Fotocopy Dokumen Impor Terkait Pengembalian Uang Jaminan Container Dan Bukti Transfer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Jaminan Saudari Dini Ariyanti;
18. 1 (satu) Lembar Printout Nib Pt. Sindo Tisco Logistics;
19. 1 (satu) Buah Atm Bca No 1870535470 Rek. An. Andri Prasetyo;
20. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
21. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Ariyanti;
22. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
23. 1 (satu) Buah Atm Bca No. 1870279546 Dini Aritanti;
24. 1 (satu) Buah Stempel Pt. Catur Sentosa Adiprana Palsu;
25. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Aritanti;
26. 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Reno 2 Warna Silver Dengan Nomor Handphone 081358241567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;
- Bahwa Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;

- Bawa Terdakwa telah membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdri. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107 Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian :

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Halaman 52 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Halaman 53 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangan nya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek.

Halaman 54 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangan oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah

Halaman 55 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdr. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080042

Tanggal 19 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh

Halaman 56 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangan oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan photocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT.

Halaman 58 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

**Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Dini Ariyanti Binti Joso Sutrisno (alm) yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta :

- Bahwa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO bergerak dibidang Forwarding dan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk jasa pengeluaran container yang bekerja sama dengan PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC selaku PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dalam pengurusan dokumen impor yang ditunjuk oleh costumer dan selaku costumer yaitu PT. Catur Sentosa Adiprana (CSA) dan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI;
- Bahwa Pimpinan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO selaku direktur yaitu sdr. CHRISTIAN KURNIAWAN, HRD nya yaitu Sdr AGUS DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, pimpinan Devisi Import sdr. AGITA BETTSY FRANCISCA dan sesama CS Impor sdr. RIZKA DITA;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mulai tanggal 29 Bulan Mei tahun 2017 dengan jabatan sebagai Staff bagian impor dan saat kejadian tersebut jabatan Terdakwa sebagai Staff bagian impor sejak tahun 2017 dan mendapatkan gaji setiap bulan dari PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO sejumlah Rp 4.588.690,- dan diberikan melalui transfer.
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa sebagai Staff CS Impor yaitu melayani semua customer perusahaan di bidang Impor seperti menghandle Customer impor, pengurusan jasa Impor, dan pengurusan penyelesaian jaminan di pelayaran dengan menarik uang jaminan container, pengambilan DO (Delivery Order) di pelayaran serta proses pengeluaran barang milik customer yang menggunakan jasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat kuasa palsu atas nama direktur PT. Catur Sentosa Adiprana yang Terdakwa kirimkan kepada pihak pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGO TAMA dan PT. TISCO INDO LOGISTIC untuk menarik uang jaminan Container dengan mencantumkan alamat tujuan pengiriman / pengembalian uang jaminan yaitu PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, kemudian setelah uang jaminan dikembalikan oleh pelayaran ke rekening sesuai yang tercantum di surat kuasa palsu yang Terdakwa buat tersebut No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI, selanjutnya Terdakwa menghubungi pihak PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI yaitu sdr. LENI dan memberitahu bahwa ada salah transfer pengembalian uang jaminan kontainer impor, dan mengarahkan PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI untuk melakukan transfer ke rekening yang Terdakwa berikan yaitu rekening DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 atau BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO, dimana seharusnya uang tersebut harus di kembalikan ke rekening perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO. Selanjutnya setelah di kirim ke rekening yang Terdakwa berikan, Terdakwa meminta sdr. DIAN DAMAYANTI mentransfer ke rekening Terdakwa dan yang dikirimkan ke rekening suami Terdakwa Sdr. ANDRI PRASETYO Terdakwa ambil sendiri. Uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO Jl. Tanjung Sadari No. 107



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melainkan di gunakan untuk kepentingan pribadi dan terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian :

1. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020004

Tanggal 03 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000002

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN. PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000002

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim an. DIAN DAMAYANTI BCA 0190618099 bersamaan dengan uang jaminan order IFSBY20020030.

2. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Februari 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020030

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000012

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 02 Maret 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000012

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA 0190618099 an. DIAN DAMAYANTI bersamaan dengan uang jaminan kontainer no. 1 dengan jumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun Terdakwa tidak mengirimkan kembali uang jaminan kontainer order IFSBY20020004 B/L LITMUNSUB2000002 dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke perusahaan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO dan untuk uang jaminan order IFSBY20020030 B/L LITMUNSUB2000012 dikembalikan oleh Terdakwa melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 18.850.000,- (delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO

Halaman 63 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangan oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020031

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000011

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000011

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sdri. DINI ARIYANTI Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.887.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.112.500,- (tujuh belas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

4. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke

Halaman 64 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20020029

Tanggal 17 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000023

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000023

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI terlapor sdri. DINI ARIYANTI menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp 22.962.500,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 17.037.500,- (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 28 Maret 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer

Halaman 65 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080042

Tanggal 19 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207212

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207212 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 33.132.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 13.629.140,- (tiga belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 19.503.360,- (sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO tertanggal 01 Desember 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pelayaran PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080144

Tanggal 10 Februari 2020

Dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA

Jaminan Container dengan No. B/L LITMUNSUB2000238

Nominal Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Pada tanggal 04 Maret 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 800154081800 BANK CIMBNIAGA AN.

PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) keterangan pengembalian jaminan BL LITMUNSUB2000238

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA sejumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 14.559.280,- (empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 3.176.780,- (tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 11.382.500,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

7. Terdakwa mengirimkan surat kuasa PT. CSA yang berisikan terkait dengan penerima kuasa PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO

Halaman 67 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 2020 untuk menarik uang jaminan kontainer ke pelayaran PT. TISCO INDO LOGISTIC dan uang jaminan di transfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan ditanda tangani oleh Direktur PT. CSA Sdr. TJIA TJIN HWA dan Penerima Kuasa Sdr. ACHMAD ARIADJI

Uang Jaminan Import :

No Job IFSBY20080076

Tanggal 18 Agustus 2020

Dari PT. TISCO INDO LOGISTIC

Jaminan Container dengan No. B/L EPIRINDMUN207153

Nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Pada tanggal 18 Februari 2021 sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer dari No Rek. 1250055668990 Bank MANDIRI PT. TISCO INDO LOGISTIC ke No. Rek. 8650380828 BCA PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI telah ditransfer sejumlah sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) keterangan pengembalian jaminan B/L EPIRINDMUN207153 dikembalikan dengan jumlah segitu karena ada potongan pengembalian

Setelah ditransfer ke PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI Terdakwa menghubungi sdr. LENI selaku pegawai PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI dan mengatakan bahwa ada salah transfer dari PT. TISCO INDO LOGISTIC sejumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah), maka dari rekening PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI metransfer kembali ke rekening yang Terdakwa kirim BCA No Rek. 1870535470 an. ANDRI PRASETYO dengan jumlah Rp 34.077.025,- (tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah). Terdakwa mengembalikan melalui setor tunai ke rekening PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp 7.085.000,- (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan pengembalian biaya repair, maka kekurangannya yaitu Rp 26.992.025,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).

**Dengan Total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan saat itu yaitu Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus**

Halaman 68 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);*

- Bahwa seharusnya prosedur yang benar untuk menarik uang jaminan container :
  - Costumer (PT. CSA atau PT. JAYA PRIMA PERDANA HARMONI) mengeluarkan surat kuasa terkait penarikan uang jaminan container yang seharusnya didalam surat kuasa tertulis langsung selaku penerima uang jaminan container yaitu PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO.
  - Surat kuasa dikirimkan ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO melalui email dan akan di balas oleh CS Impor
  - CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO menagihkan ke PPJK (PT. DAYAGUNA MARITIM CARGOTAMA atau PT. TISCO INDO LOGISTIC) dengan mengirimkan surat kuasa penarikan uang jaminan container dan dokumen impor terkait container tersebut.
  - Dari pihak PPJK akan mentransfer sesuai dengan no rekening yang tercantum dalam surat kuasa dan dikirimkan bukti pembayaran uang jaminan container ke CS Impor PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bendel Audit Perusahaan Yang Berisi Bukti Pembayaran Uang Jaminan Ke Pelayaran, Email Dari Pelayaran Yang Melampirkan Bukti Transfer Pengembalian Uang Jaminan Ke Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni, Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Kontainer (yang Di Palsu);
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Screenshot Wa Anatar Saudari Dini Ariyanti Dengan Pt. Jaya Prima Perdana Harmo;
3. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Transfer Dari Pt. Jaya Prima Perdana Harmo Ke Rekening Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
4. 1 (satu) Slip Gaji Saudari Dini Ariyanti Dan Surat Keterangan Kerja Saudari Dini Ariyanti;
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Pt. Korman Wahana Transindo Bulan Februari 2022 Sampai Dengan Mei 2021;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Korman Wahana Transindo ;
7. 1 (satu) Bendel Printout Rekening Koran Pemberian Gaji Sdri. Dini Ariyanti;
8. 5 (lima ) bendel fc dokumen impor terkait pembembalian uang jaminan container dan bukti Transfer;
9. 5 (lima) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
10. 1 (satu) Lembar Siup Pt. Dayaguna Maritim Cargotama ;
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Siup Pt. Catur Sentosa Adipran;
12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pergantian Direktur Pt. Catur Sentosa Adiprana Daftar Perseroan Nomor Aku- 0140114.ah.01.11 Tahun 2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 70 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Kuasa Asli Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Catur Sentosa Adiprana Sebagai Pembanding;
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
15. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rekening Koran Bca 8650380828 An. Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
16. 2 (dua) Bendel Fotocopy Dokumen Impor Terkait Pengembalian Uang Jaminan Container Dan Bukti Transfer;
17. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Jaminan Saudari Dini Ariyanti;
18. 1 (satu) Lembar Printout Nib Pt. Sindo Tisco Logistics;
19. 1 (satu) Buah Atm Bca No 1870535470 Rek. An. Andri Prasetyo;
20. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
21. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Ariyanti;
22. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
23. 1 (satu) Buah Atm Bca No. 1870279546 Dini Aritanti;
24. 1 (satu) Buah Stempel Pt. Catur Sentosa Adiprana Palsu;
25. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Aritanti;

Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Reno 2 Warna Silver Dengan Nomor Handphone 081358241567, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnagkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. KORMAN WAHANA TRANSINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.877.885 (seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dini Ariyanti Binti Joso Sutrisno (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dini Ariyanti Binti Joso Sutrisno (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bendel Audit Perusahaan Yang Berisi Bukti Pembayaran Uang Jaminan Ke Pelayaran, Email Dari Pelayaran Yang Melampirkan Bukti Transfer Pengembalian Uang Jaminan Ke Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni, Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan Jaminan Kontainer (yang Di Palsu);
  2. 1 (satu) Lembar Fotocopy Screenshot Wa Anatar Saudari Dini Ariyanti Dengan Pt. Jaya Prima Perdana Harmo;
  3. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Transfer Dari Pt. Jaya Prima Perdana Harmo Ke Rekening Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;
  4. 1 (satu) Slip Gaji Saudari Dini Ariyanti Dan Surat Keterangan Kerja Saudari Dini Ariyanti;
  5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Pt. Korman Wahana Transindo Bulan Februari 2022 Sampai Dengan Mei 2021;
  6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Korman Wahana Transindo ;
  7. 1 (satu) Bendel Printout Rekening Koran Pemberian Gaji Sdri. Dini Ariyanti;
  8. 5 (lima ) bendel fc dokumen impor terkait pembembalian uang jaminan container dan bukti Transfer;
  9. 5 (lima) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Saudari Dini Ariyanti;

Halaman 72 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Siup Pt. Dayaguna Maritim Cargotama ;
  11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Siup Pt. Catur Sentosa Adipran;
  12. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Pergantian Direktur Pt. Catur Sentosa Adiprana Daftar Perseroan Nomor Aku- 0140114.ah.01.11 Tahun 2022 Pada Tanggal 26 Agustus 2022;
  13. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Kuasa Asli Yang Dikeluarkan Oleh Pt. Catur Sentosa Adiprana Sebagai Pembanding;
  14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nib Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
  15. 1 (satu) Bendel Fotocopy Rekening Koran Bca 8650380828 An. Pt. Jaya Prima Perdana Harmoni;
  16. 2 (dua) Bendel Fotocopy Dokumen Impor Terkait Pengembalian Uang Jaminan Container Dan Bukti Transfer;
  17. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Pt. Csa Untuk Penarikan Uang Jaminan Container Yang Diberikan Oleh Jaminan Saudari Dini Ariyanti;
  18. 1 (satu) Lembar Printout Nib Pt. Sindo Tisco Logistics;
  19. 1 (satu) Buah Atm Bca No 1870535470 Rek. An. Andri Prasetyo;
  20. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
  21. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Ariyanti;
  22. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca No Rek. 1870535470 An. Andri Prasetyo;
  23. 1 (satu) Buah Atm Bca No. 1870279546 Dini Aritanti;
  24. 1 (satu) Buah Stempel Pt. Catur Sentosa Adiprana Palsu;
  25. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bca No. Rek. 1870279546 An. Dini Aritanti;
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Reno 2 Warna Silver Dengan Nomor Handphone 081358241567;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **27 April 2023**, oleh kami, **Erintuah Damaniq, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 73 Putusan Nomor 509/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto**, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Erintuah Damaniq, S.H., M.H.

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)